

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perpajakan di Indonesia digolongkan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Penggolongan pajak berfungsi untuk mempermudah pemerintah dalam mengatur perpajakan. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Sebelum berlakunya UU Nomor 29 Tahun 2009, pajak daerah ditetapkan dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang berfungsi untuk memperbaiki struktur pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan peraturan tersebut juga mengganti peraturan didalamnya, yakni pajak Kabupaten/Kota terdapat penambahan empat jenis pajak, seperti yang terdapat dalam tabel A.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jenis Pajak Daerah

No	UU No 34 Tahun 2000	UU Nomor 28 Tahun 2009	Keterangan
1	Pajak Hotel	Pajak Hotel	Sama
2	Pajak Restoran	Pajak Restoran	Sama
3	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan	Sama
4	Pajak Reklame	Pajak Reklame	Sama
5	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan	Sama
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Perubahan nonmeklatur

No	UU No 34 Tahun 2000	UU Nomor 28 Tahun 2009	Keterangan
7	Pajak Parkir	Pajak Parkir	Sama
8		Pajak Air Tanah	Pengalihan dari pajak provinsi
9		Pajak Sarang Burung Walet	Pajak baru
10		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Pengalihan dari pajak pusat
11		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pengalihan dari pajak pusat

Sumber: Buku Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, tepatnya di wilayah kabupaten. Siahaan (2011: 2) menyatakan bahwa semua orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan, misalnya pembeli; penerima hibah; penerima waris; pembeli lelang; dan penerima hak baru atas tanah dari pemerintah yang akan dikenakan pajak atas perolehan hak tersebut. BPHTB pada dasarnya dikenakan atas setiap perolehan hak yang diterima oleh orang atau badan dan terjadi dalam wilayah hukum Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/pmk.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007, sebelum resmi dialihkan menjadi Pajak Daerah, BPHTB merupakan penerimaan yang harus dibagi antara Pemertintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat mendapatkan 20% dari BPHTB dan pembagian

dana untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas Daerah Provinsi.
- b. 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.

Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2011, BPHTB akan resmi 100% menjadi Pajak Daerah. Hal ini sesuai dengan isi dari pasal 182 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Nomor 28 Tahun 2009, yaitu per tanggal 1 Januari 2011 KPP Pratama sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Pengelolaan pajak BPHTB berada di Pemerintah Daerah, tepatnya berada disetiap Badan Usaha Daerah (BUD) setiap kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005, setiap Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dana yang telah dipungut dari masyarakat dengan efisien dan efektif. Masyarakat dalam hal ini merupakan Wajib Pajak (WP) yang membayar perpindahan hak atas tanah dan bangunan.

Badan Usaha Daerah yang berada di Kabupaten Bantul atau disebut Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dalam mengelola pajak daerah berada di bagian Penagihan Pajak. Pada tahun 2017, seluruh pajak yang direncanakan sudah melebihi realisasi yang ditargetkan. Sri Ediasuti menyatakan bahwa terdapat 10

pajak yang telah terealisasi, diantaranya Pajak Hotel dengan target Rp 1,2 miliar dan realisasi Rp 1,3 miliar; kemudian pajak hiburan dengan target Rp 500 juta, terealisasi Rp 604 juta; lalu pajak BPHTB dari target Rp 57 miliar terealisasi Rp 60 miliar; dan pajak daerah lain. Pencapaian target seluruh pendapatan daerah, terutama pajak harus dikelola dengan baik sesuai prinsip GGG, sehingga masyarakat mempercayai pemerintah sebagai pemungut dan pengelola pajak. Selain itu, manfaat lain dari pengelolaan pajak yang sesuai dengan prinsip tersebut merupakan terhindar dari korupsi.

Hasil penelitian dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa selama tahun 2017, sebanyak 30 kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Kasus tersebut telah merugikan negara sebesar Rp 231 miliar, yang diakibatkan karena penyalahgunaan APBD, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, dan lainnya. Berdasarkan penelitian tersebut, ICW mengeluarkan dua rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu perlu adanya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan APBD.

Rekomendasi yang diberikan oleh ICW sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dalam mengelola keuangan harus tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selain itu, prinsip tersebut selaras dengan karakteristik tata kelola pemerintah yang baik (*Good Government Governance*) menurut *United Nation Development Programme* dalam Sedarmayanti (2012: 13) yaitu partisipasi (*participation*), kepastian hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), tanggung jawab (*responsiveness*), berorientasi pada kesepakatan (*consensus*

orientation), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), dan visi strategik (*strategic vision*).

Claraini (2015) menyatakan bahwa *Good Government Governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good Government Governance* (GGG) merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Selain itu, istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, dan penyelenggara.

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang selaras dengan karakteristik tata kelola pemerintah yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 bahwa pengelolaan keuangan daerah didasarkan atas asas efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, keadilan, dan kepatuhan. Kepatuhan dalam mengelola keuangan sesuai undang-undang dan prinsip GGG merupakan perwujudan pertanggungjawaban untuk menjalankan tugas yang diamanatkan dalam pelaporan keuangan.

Penjelasan mengenai GGG sudah ada sejak zaman dahulu, yang telah diwahyukan oleh Allah SWT melalui Al-qur'an. Allah SWT menjelaskan bahwa dalam melakukan semua kegiatan haruslah berlaku adil dan jangan menutupi segala kebenaran yang telah diketahui, seperti halnya dalam mengelola keuangan negara, haruslah disampaikan secara jujur, adil, dan transparan.

Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 8 seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ ءَعَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ ءَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ
اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu pendapatan yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan dalam sektor wisata kuliner, perhotelan, maupun pembangunan perumahan di Daerah Bantul menjadikan lahan yang semula persawahan berubah menjadi gedung. Kejadian tersebut mengakibatkan tingkat penjualan tanah maupun bangunan menjadi tinggi, sehingga berpengaruh terhadap naiknya pendapatan pajak pemerintah Kabupaten Bantul.

Penelitian sebelumnya mengenai penerapan prinsip *Good Government Governance* telah dilakukan oleh Manaan (2017), Razaq (2015), Hidayahni (2017), dan Apriliana (2017) yang terdapat pada tabel 2.1. Berdasarkan penelitian tersebut, prinsip GGG belum seluruhnya diterapkan dalam segala bidang. Hasil dari penelitian Manaan (2017), Hidayahni (2017), dan Apriliana (2017) menunjukkan tata kelola pemerintah yang baik telah dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Razaq (2017) belum menerapkan prinsip GGG dalam pengelolaan

keuangan Parpol yang disebabkan karena tidak ada *punishment* yang diberikan dan kurangnya kesadaran untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Penelitian tersebut sudah dilakukan dengan penerapan prinsip *Good Government Governance* yang menggunakan obyek yang berbeda memperoleh hasil yang berbeda juga. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan BPHTB, dengan judul **“Analisis Penerapan *Good Government Governance* dalam Pengelolaan BPHTB di Kabupaten Bantul”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membatasi pada permasalahan mengenai penerapan prinsip GGG yang sesuai dengan *United Nation Development Programme*, dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005, yaitu prinsip kepastian hukum (*Rule of Law*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), keadilan (*equity*), transparansi (*transparency*), dan akuntabilitas (*accountability*).

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan GGG dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Kabupaten Bantul?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola pemerintah yang baik (*Good Government Governance*) dalam pengelolaan BPHTB di Kabupaten Bantul.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mahasiswa, penelitian ini dapat bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan GGG pada pengelolaan BPHTB.
 - b. Untuk Akademisi, manfaat dari penelitian ini yaitu untuk bahan literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya, mengenai penerapan GGG pada pengelolaan BPHTB.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam penerapan GGG pada pengelolaan BPHTB.
 - b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan GGG pada pengelolaan BPHTB.